

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai akal, budi atau pikiran dan perasaan yang melalui akal dan budi nya sehingga dikatakan sebagai makhluk berbudaya. Manusia akan selalu berusaha menciptakan dan membangun hal-hal baru melalui akal dan budi guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan. Beraneka ragam latar belakang seperti, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat seiring waktu sangat mempengaruhi akal dan budi manusia dalam menuangkan pikiran dan perasaan, salah satunya pada bidang seni, seperti seni pahat, seni tari, seni lukis, seni musik, dan lainnya

Salah satu sarana manusia untuk menuangkan isi pikiran dan perasaannya yaitu melalui lagu. Lagu merupakan bentuk kekayaan seni dan budaya di Indonesia. Fakta tersebut sejalan dengan keberagaman bangsa baik ras, agama maupun suku bangsa, yang bersama-sama merupakan potensi bangsa dan harus dilestarikan. Lagu merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi dan mempunyai nilai komersial tinggi (Namira, 2023) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan salah satu aturan terkait kekayaan intelektual yang mengatur kekayaan intelektual yang dapat dan harus dilindungi, seperti karya seni dan budaya.

Hak kekayaan intelektual diserahkan untuk individu yang berhak atasnya dan memiliki kualitas karakteristik yang unik dan luar biasa, maka

negara memberikannya berdasarkan undang-undang, dengan tunduk pada prosedur dan persyaratan tertentu yang dipenuhi(Syafrinaldi & Fahmi, 2008). *Intellectual Property Right (IPR)* atau sering disebut dengan hak kekayaan intelektual (HAKI), pada hakikatnya adalah hak yang diperoleh dari capaian usaha kreatif seseorang. HKI adalah kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi kekayaan intelektual yang dihasilkan dari inovasi seorang penemu.

Pasal 570 KUH Perdata mendefinisikan hak milik sebagai kebebasan demi merasakan sesuatu dan berbuat sesukanya, sepanjang selaras dengan undang-undang dan aturan pemerintah atau tidak menyalahi hak orang lain. Definisi ini mencakup hak kekayaan intelektual yang juga merupakan hak kepemilikan. Namun, sesuai dengan peraturan hukum yang relevan, hak milik dapat dianulir demi kepentingan publik dan dengan imbalan yang pantas. Pemilik suatu benda mempunyai kebebasan untuk menguasai dan menikmatinya sepenuhnya. Hal ini dimungkinkan oleh hak milik. Selain melakukan tindakan fisik seperti menggunakan atau merusak barang, pemilik juga dapat melakukan tindakan hukum termasuk penjualan aset, sewa aset, dan meminjamkan aset. Tidak ada seorang pun yang dapat menentang hak kepemilikan, dan penetapan hanya dapat diterapkan melalui pembayaran kompensasi dan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya (Takdir, 2015).

Hak milik merupakan hak terpenting di antara hak kebendaan lainnya, berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata, hak milik memberikan kebebasan kepada

pemilik yang sah untuk menggunakan, menikmati, menguasai, dan mengatur barang-barang yang dimilikinya (Rodiah, 2017).

Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terdapat banyak hak yang dilindungi, termasuk rahasia dagang, desain industri, paten, merek dagang, hak cipta, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual berlainan dengan hak milik kebendaan sebab hak tersebut tak dapat disita, tidak dapat diambil, dan tidak mudah hilang begitu saja karena bersifat tidak nyata.

Satu di antara Hak Kekayaan Intelektual yang diakui di Indonesia yakni Hak Cipta. Karya yang diciptakan disebut ciptaan dan yang menciptakannya disebut pencipta. Sebagaimana diketahui bahwa pemilik suatu hak cipta mempunyai hak eksklusif termasuk hak moral dan hak ekonomi, dalam konteks hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta. Hak moral adalah hak pencipta atau penemu yang berkaitan dan melekat dengan hasil penemuannya atau ciptaannya, kendati hak tersebut telah dialokasikan kepada individu lain. Sedangkan hak ekonomi ialah hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk dapat mengambil fungsi ekonomis atau keuntungan dari suatu karya ciptaannya, contoh hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penerbitan, hak adaptasi, hak penyebarluasan, hak atas program siaran dan hak atas rekaman suara yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Hidayah, 2017).

Menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemberian lisensi izin ialah salah satu cara terhadap pencipta untuk melaksanakan hak ekonominya. Dokumen formal yang

diserahkan pemegang hak cipta untuk pihak lain harus tunduk pada batasan atau syarat tertentu yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya tersebut disebut lisensi. Pembayaran sejumlah uang atau royalti tertentu selama masa perizinan merupakan syarat yang dimaksud. Ketentuan perjanjian lisensi juga akan mengatur jumlah dan cara pembayaran royalti. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian harus mendaftarkan perjanjiannya. Menteri kemudian akan menyertakannya dalam registrasi perjanjian lisensi hak cipta. Apabila perjanjian tak didaftarkan, maka pihak ketiga tidak tercakup dalam ketentuan ini (Syarifuddin, 2013).

Pemilik hak karya dapat secara langsung terlibat dalam bentuk komersial hak kekayaan intelektual untuk mendapatkan pembayaran atau kompensasi atas transaksi yang melibatkan penggunaan kekayaan intelektual tersebut. Pemilik juga mempunyai pilihan untuk menyerahkan kepemilikan hak kekayaan intelektualnya kepada pihak ketiga dengan imbalan uang tunai atau keuntungan lainnya. Selain itu, pemilik hak kekayaan intelektual mempunyai kekuatan untuk menghentikan orang lain mengakses atau memanfaatkan ciptaan mereka (Margono & Angkasa, 2002).

Pelanggaran hak cipta merupakan hal biasa dalam industri musik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak cipta. Seperti salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini antara Ahmad Dhani selaku *frontman* (vokalis) band Dewa 19 dengan Once eks vokalis Dewa 19. Berawal ketika Once mengadakan konser solo sepanjang 2022 dengan membawakan lagu band Dewa 19 tanpa izin dari band Dewa 19. Ahmad Dhani selaku *frontman* (vokalis) band

Dewa 19 dan pemegang hak cipta lagu-lagu Dewa 19 mengalami kerugian akibat konser yang diadakan oleh Once karena tidak mendapatkan hak royalti sebagaimana yang dikelola Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual.

Oleh karena itu, setelah penjelasan yang sebelumnya disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk meneliti topik penelitian skripsi dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DEWA 19 AKIBAT DINYANYIKAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN OLEH ONCE DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL."**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat penyalahgunaan secara komersial tanpa izin dinyanyikan oleh Once dalam perspektif hak kekayaan intelektual?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat dinyanyikannya lagu secara komersial tanpa izin oleh Once dari perspektif hak kekayaan intelektual?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat dinyanyikan secara komersial tanpa izin oleh Once dalam perspektif hak kekayaan intelektual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis aturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat penyalahgunaan secara komersial tanpa izin dinyanyikan oleh Once dalam perspektif hak kekayaan intelektual.
2. Untuk mengetahui, meninjau serta menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat dinyanyikannya lagu secara komersial tanpa izin oleh Once dari perspektif hak kekayaan intelektual.
3. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis penyelesaian permasalahan hukum pemegang hak cipta lagu Dewa 19 akibat dinyanyikan secara komersial tanpa izin oleh Once dalam perspektif hak kekayaan intelektual.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) manfaat dan kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori atau sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang hukum dan perlindungan hak cipta bagi pemilik ciptaan atau karya,

sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangannya yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini peneliti harap untuk bisa menjadi literatur atau referensi sebagai sumber bagi para pembaca dalam mencari informasi mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas ciptaannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi dan mengedukasi para ahli, praktisi, dan masyarakat umum terkait penyelesaian masalah hak cipta Dewa 19 dengan Once.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan panduan utama dan sokongan dalam semua aspek kehidupan berkomunitas, berbangsa, dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Semua asal usul negara Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai unik Negara Kesatuan Republik Indonesia berasal dari Pancasila (Nurgiansah, 2021).

Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, seperangkat cita-cita yang menjadi landasan utama dan esensial. Lima sila Pancasila pada dasarnya terdiri dari lima prinsip pedoman. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan merupakan lima nilai Pancasila. Sebagai norma negara Indonesia, pancasila menandakan bahwa negara ini didirikan dan tumbuh dengan tujuan untuk membela hak dan martabat setiap orang Indonesia, agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini sejalan bersama tujuan negara yang tercantum pada UUD 1945 alinea ke-5 yang berbunyi : “... keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Mengingat tujuan Indonesia ialah untuk memenuhi dan memajukan kesejahteraan umum, maka penyelenggara negara (pemerintah) harus bekerja tanpa henti untuk menjamin kesejahteraan bangsa. Artinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus disusun dengan tujuan tersebut. Sebab, hal itu merupakan amanat konstitusi yang tidak bisa dihindari. Selain itu juga mempunyai peranan penting dalam proses penataan kehidupan bernegara karena statusnya sebagai Pancasila.

Nilai keadilan dalam Pancasila menjamin setiap orang Indonesia mempunyai akses yang sama terhadap manfaat di berbagai bidang, termasuk perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Prinsip ini juga sejalan dengan tujuan negara kesejahteraan, yaitu menumbuhkan solidaritas sosial dan kesetaraan masyarakat.

Gagasan bahwa kewajiban negara untuk menjaga dan membantu rakyatnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pelayanan, bantuan, perlindungan dari kerusakan, dan pencegahan masalah sosial dikenal oleh istilah negara kesejahteraan, atau konsep *welfare state* (Hadiyono, 2020).

Konsep Negara Modern menganut konsep negara kesejahteraan untuk dasar kedudukan juga fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*). Menurut paham negara kesejahteraan ini, tanggungjawab besar harus dipikul negara dalam permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat (Hamidi, 2009).

Negara harus memastikan bahwa penduduknya menjalani kehidupan pada lingkungan yang aman, sejahtera, makmur dan terjaga agar gagasan negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara dapat dipraktikkan. Namun terdapat hambatan dalam mencapai tujuan negara maju, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat. Maka dari itu, amat penting bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan dan perubahan nasional dengan berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, peran hukum dalam masyarakat sangatlah penting.

Hukum sebagian besar digunakan sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial tetap utuh. Oleh karena itu, undang-undang ini pada dasarnya bersifat konservatif karena berupaya untuk menjunjung tinggi pencapaian yang telah dicapai saat ini. Hukum yang baik sangat penting dalam peradaban mana pun, termasuk peradaban yang masih berkembang. Hal ini karena hasil yang ada perlu dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan. Namun, karena masyarakat berkembang umumnya menghadapi transformasi yang signifikan, maka penting bagi hukum untuk berperan pada perkembangan untuk memastikan bahwa pembaharuan terjadi dengan beraturan (Kusumaatmadja, 2013).

Memastikan perlindungan terhadap kebebasan hak-hak individu dan hak asasi manusia adalah hal penting dalam keberhasilan terciptanya undang-undang. Setiap Keputusan yang diperoleh pemerintah atau lembaga publik lainnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanusiaan, karena nilai-nilai tersebut dapat melindungi hak-hak masyarakat dan komunitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum mempunyai keterkaitan

yang erat dengan pembaharuan hukum. Untuk membangun sistem hukum yang adil dan efektif bagi masyarakat, hal ini sangatlah penting.

Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam melindungi warga negara dari tindakan-tindakan nakal atau tindakan sewenang-wenang para pelanggar hukum yang mempunyai kekuasaan. Supaya masyarakat bisa menjunjung kedudukan dan derajatnya selaku umat manusia, maka ketertiban dan perdamaian harus ditegakkan (Setiono, 2004).

Adapun 2 (dua) perlindungan hukum yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau keterangannya sebelum suatu putusan menjadi final, sehingga mencegah terjadinya konflik pendapat. Sementara itu, perlindungan hukum yang bersifat represif berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut (Hadjon, 1987).

Dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa dalam sistem negara hukum, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap pemerintah agar dapat bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tanpa menimbulkan kerugian, serta tanpa ragu untuk menindak siapa pun yang mencoba melanggar hukum (Effendi, 1994).

Salah satu perlindungan hukum adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI, yaitu mengacu pada hak ekonomi yang diperoleh undang-undang terhadap mereka yang menghasilkan, menciptakan atau menemukan sebuah karya sebagai hasil yang berasal dari pikiran kreatifnya.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bermula dari konsep-konsep yang disampaikan dalam karya yang bernilai ekonomis (Bhaskara, 2021). Adapun pendapat menurut Mujiyono bahwa hasil pemikiran manusia berbentuk ide, pikiran, atau gagasan adalah bentuk kekayaan intelektual yang dibuat dengan mengekspresikannya dalam bentuk karya seni, sastra atau bidang ilmu pengetahuan (Nugraha & Krisnamurti, 2019).

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis hak kekayaan intelektual, termasuk rahasia dagang, desain industri, indikasi geografis, paten, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, hak merek, dan kepemilikan kekayaan intelektual komunal. Robert M. Sherwood menyebutkan, hak kekayaan intelektual ialah hal penting agar karyanya dapat diakui dan dilindungi secara hukum (Zoelva, 2013).

Karya-karya intelektual ini menghasilkan kreasi sastra dan kreatif serta kontribusi inventif (penemuan) terhadap peradaban manusia. Istilah "kekayaan intelektual" memiliki beragam arti di berbagai negara, seperti "*Intellectual Property*", "*Intangible Property*", "*Creative Property*", "*Incorporeal Property*", "*Property Intellectuele*" dan "*Property Industrielle*". Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menangani kekayaan intelektual juga telah beberapa kali berganti nama, mulai dari Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek Dagang (HCPM), Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan terakhir Direktorat Kekayaan Intelektual (KI).

Melalui *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs), hak kekayaan intelektual (HAKI) dikendalikan oleh *World*

Trade Organization (WTO). Sebagai komponen penting WTO, TRIPs mengatur sejumlah masalah terkait HKI, termasuk paten, merek dagang, hak cipta, dan keamanan informasi pribadi. Perjanjian ini menetapkan persyaratan minimal untuk penyelesaian dan perlindungan sengketa HKI antar negara anggota WTO. Prinsip *Most Favored Nation* (MFN) dan *National Treatment* dalam hubungan perdagangan internasional terkait hak kekayaan intelektual juga diatur dalam TRIPs. Hal ini untuk menjamin seluruh anggota WTO mendapat perlakuan yang adil terkait hak kekayaan intelektual. Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan perdagangan internasional dan hak kekayaan intelektual, WTO, melalui TRIPs, mengatur dan menengahi perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual di antara negara-negara anggotanya.

Kategori kekayaan intelektual yang dilindungi disebutkan pada Perjanjian TRIPs, khususnya pada Pasal 9-40. Kategori-kategori ini meliputi:

1. Hak Cipta;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau dikenal sebagai Rahasia Dagang;
8. Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Guna menjamin ketentuan-ketentuan Perjanjian TRIPs dapat di implementasikan ke dalam peraturan nasional, Indonesia meratifikasi salah satu perjanjian kekayaan intelektual yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Setyoningsih, 2021).

Menurut Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip oleh Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, sistem HKI didasarkan pada empat prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan manusia dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (Djumhana, 2003):

- 1) Prinsip Keadilan (*The principle of natural justice*), Seseorang yang menciptakan sebuah ciptaan maupun seseorang yang karyanya bersumber melalui kecakapan intelektualnya berhak memperoleh bayaran, baik yang bersifat materi maupun yang tidak berwujud, seperti rasa aman karena mengetahui bahwa karyanya dihargai dan dilindungi. Perlindungan terhadap kepentingan pencipta ini diberikan oleh hukum dalam bentuk suatu hak, atau kesanggupan bertindak sesuai dengan parameter kepentingan tersebut. Undang-undang menyatakan bahwa setiap individu mempunyai hak milik, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menimbulkan kepemilikan pemilik atas hak untuk melekat pada suatu kekayaan intelektual (HAKI). Peristiwa yang menimbulkan keterikatan tersebut merupakan kreasi yang didasarkan pada kapasitas intelektual individu. Perlindungan ini melampaui batas negara dan tidak terbatas pada negara penemunya.

- 2) Prinsip Ekonomi (*The economic argument*), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bermula pada aktivitas kreatif, yaitu penerapan pemikiran individu kepada masyarakat melalui berbagai cara. Hak-hak tersebut mempunyai manfaat dan berguna dalam menunjang kelangsungan hidup manusia, artinya karena kepemilikan sudah melekat pada kodrat manusia akibat kegiatan ekonomi, maka hak-hak tersebut amat dibutuhkan demi kelangsungan hidup manusia dalam masyarakat. Maka dari itu HKI merupakan salah satu jenis kekayaan bagi pemiliknya yang membantu pemilik yang bersangkutan.
- 3) Prinsip Kebudayaan (*The cultural agreement*), Kemajuan peradaban, taraf hidup, dan harkat dan martabat manusia, semuanya sangat dipengaruhi oleh tumbuh dan majunya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Selain itu, akan membantu negara, bangsa, dan masyarakat. Pengakuan atas penemuan, karya, maksud, dan kreasi manusia yang distandarisasi dalam kerangka HKI.
- 4) Prinsip sosial (*The social agreement*), Kepentingan manusia sebagai masyarakat yang otonom tidak diatur oleh hukum, berbeda dengan kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu manusia saling terkait satu dengan lain, karena saling terikat oleh ikatan sosial yang sama. Oleh karena itu, tidak ada hak hukum yang diberikan kepada seseorang, persekutuan, atau organisasi lain yang boleh diberikan hanya untuk tujuan melayani kepentingan orang atau organisasi tersebut. Dengan kata lain, perlindungan diberikan dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat dan individu. Hal ini diyakini dapat memicu rasa penasaran dan semangat untuk mendorong munculnya karya-karya baru.

Setiap warga negara mempunyai hak mendasar atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, dimaksudkan untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan agar mereka dapat memanfaatkan seluruh hak yang diberikan undang-undang kepadanya (Priardanto & Sally, 2023). Adapun kekayaan intelektual didasari oleh 2 (dua) prinsip perlindungan yaitu Prinsip Deklaratif (*First to Use*) yang merupakan perlindungan otomatis hak cipta tanpa memerlukan pendaftaran, dan Prinsip Konstitutif (*First to File*) yang di mana hak-hak tersebut hanya akan dilindungi setelah selesainya pendaftaran.

Produk HKI merupakan karya kekayaan intelektual yang merupakan hasil aktivitas otak kreatif, logis dan tercipta dari penciptanya. Ketika proses yang komprehensif digabungkan dengan inovasi intelektual, hasilnya akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Pada hakikatnya, hasil karya itu adalah kekayaan pikiran orang-orang yang menemukan, membuat, maupun mendesainnya. Maka dari itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap orang dalam bentuk hak eksklusif atas hasil kreatif (karya) mereka (Roisah, 2015).

Salah satu negara anggota WTO yang wajib untuk menaati perjanjian TRIPs adalah Negara Indonesia, dengan mengelola perlindungan kekayaan

intelektual serta menyelaraskan kaidahnya sesuai dengan standar *TRIPs Agreement* juga melangsungkan hukum di lingkungan kekayaan intelektual.

Pencipta memiliki hak eksklusif yang otomatis ada ketika karyanya tercipta yaitu di dasari oleh prinsip perlindungan deklaratif dengan ketentuan pembatasan-pembatasan itu tidak dikurangi mengikuti regulasi yang ada (Thalib & Muchlisin, 2018).

Dalam hak cipta, hak eksklusif merupakan hak kepunyaan pemilik ciptaan dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan pemegangnya. Penggunaan hak tersebut meliputi penerjemahan, modifikasi, pengubahan, penjualan, peminjaman, impor, pemaparan, pertunjukan di muka umum, penyiaran, perekaman, dan penyebarluasan ciptaan kepada masyarakat umum dengan cara apapun sehingga perlu di lindungi oleh aturan yang ada.

Terhadap Ciptaan yang dijaga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan diperoleh untuk seumur hidup penciptanya serta selama 70 tahun terhitung sejak waktu setelah pemilik ciptaan meninggal dunia. Ketika masa perlindungan hak cipta telah berakhir, maka ciptaan itu menjadi milik umum serta bisa dimanfaatkan oleh semua orang secara bebas tanpa izin dari pemilik ciptaan (Saidin, 2019).

Kekayaan intelektual dapat dialihkan kepemilikan hak ciptanya melalui pengalihan hak cipta melalui penyerahan (*assignment*). Pemilik ciptaan dapat mengizinkan lisensi untuk orang lain guna memanfaatkan ciptaannya. Hal ini menunjukkan bagaimana seluruh hak eksploitasi komersial suatu ciptaan dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dengan rentang waktu yang

disepakati. Lisensi adalah metode transfer lainnya. Pemegang hak cipta mendapat izin untuk mengalihkan hak komersial pencipta atas karyanya. Selain itu, pengalihan dapat dilakukan berdasarkan wasiat, perjanjian tertulis, warisan, hadiah, dan sebab-sebab lain yang dapat dibenarkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang (Damian, 2011).

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual ada 2 (dua) cara, yaitu litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian litigasi melalui Pengadilan dengan gugatan memberikan uang ganti rugi dan memberlakukan larangan penggunaan, modifikasi, dan transmisi karya yang dilindungi hak cipta. Penyelesaian non-litigasi memungkinkan para pihak untuk menuntaskan perselisihan mereka dengan tenang diluar pengadilan menggunakan arbitrase atau teknik penyelesaian alternatif seperti negosiasi, mediasi, dan konsolidasi (Makkawaru, 2021).

F. Metode Penelitian

Langkah terakhir dari melaksanakan penelitian ini adalah mengidentifikasi serta mendiskusikan suatu masalah dengan menggunakan pendekatan tertentu. Berikut metodologi penelitian dalam penelitian ini:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum bersifat deskriptif analisis, yakni data yang diberikan oleh partisipan baik lisan ataupun tertulis serta perilaku nyata yang diselidiki dan

dipelajari secara keseluruhan utuh. Peneliti mengidentifikasi apakah data atau bahan hukum tersebut relevan atau tidak berkaitan dengan bahan penelitian agar dapat membedakan mana yang penting bagi penelitian dan mana yang tidak. Oleh karena itu, kualitas data dan bahan hukum sangat penting ketika melakukan analisis kualitatif ini berarti peneliti hanya boleh menganalisis data atau dokumen hukum yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, memahami kebenaran aturan hukum sama pentingnya dalam analisis kualitatif dengan mengungkap kebenaran itu sendiri (Muhaimin, 2020).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini memakai metode pendekatan yuridis normatif yang dilaksanakan melalui analisis terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai situasi hukum yang berjalan dalam hukum positif, peneliti mencermati atau meneliti peristiwa hukum yang terjadi dilingkup masyarakat (Nugraha & Krisnamurti, 2019). Pada penelitian ini peneliti menelaah melalui teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu terkait hak cipta pada karya lagu.

3. Tahap Penelitian

Sebelum memulai penelitian, perlu dilakukan penelitian secara detail mulai dari tahap awal persiapan, tahap penelitian, dan tahap

penyusunan agar tujuan penelitian dapat ditentukan dengan jelas. Setelah itu, permasalahan harus dirumuskan dengan menggunakan berbagai teori dan konsep yang ada saat ini guna mengumpulkan data primer dan sekunder untuk penelitian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Melalui penelitian literatur kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan data penelitian yang berasal dari sumber informasi tertulis yang terbagi menjadi 3 (tiga) macam yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan berkaitan dengan objek kajian, seperti peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum tersebut meliputi buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang disoroti. Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan analitis terhadap

bahan hukum primer pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu terkait hak cipta lagu.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan arahan atau menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, dan Internet.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Studi lapangan merupakan tahapan yang diperlukan untuk memperoleh informasi data primer yang jelas yang bisa menuntaskan serta melengkapi data sekunder pada data kepustakaan. Pada tahapan penelitian lapangan ini peneliti mengumpulkan data dan mengamati masalah melalui pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kepada pihak-pihak yang ahli terkait permasalahan yang diangkat, seperti Instansi Kemenkumham RI, Cq: Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik untuk memperoleh data kepustakaan dilakukan peneliti dengan menelaah banyak sumber seperti perundang-undangan hak cipta, buku terkait HAKI khususnya hak cipta, jurnal terkait hak cipta, hasil penelitian ilmiah, ensiklopedia dan lainnya

yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya musik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Lapangan

Teknik untuk memperoleh data lapangan dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara pada narasumber terkait pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data lapangan dengan melakukan wawancara kepada Subbidang Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

5. Alat Pengumpul Data

a. Kepustakaan

Pada pengumpulan data kepustakaan ini mengambil bahan materi hukum melalui buku, artikel, dokumen penelitian, KBBi dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan yaitu terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta. Selain itu untuk memperoleh data kepustakaan dapat dilakukan melalui alat atau media berupa elektronik seperti laptop atau *smartphone*.

b. Lapangan

Pada pengumpulan data dari lapangan ini yaitu berupa wawancara yang dimana alat yang dipakai ialah daftar pertanyaan yang nanti diajukan dalam mewawancarai narasumber, selain itu

juga menggunakan alat rekam, alat tulis buku dan bolpoint, serta laptop atau *smartphone*.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Yuridis Kualitatif, yaitu studi penelitian yang mengacu pada standar hukum yang ditemukan dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan (Ali, 2011). Sebagaimana lazimnya dalam penelitian hukum normatif, penelitian ini memakai cara analisis yuridis kualitatif, yaitu melalui penafsiran teks hukum dengan rinci. Peneliti disini akan membuat hubungan antara temuan analisis dan permasalahan pada Kasus Dewa 19 dengan Once untuk memberikan evaluasi yang tidak memihak (obyektif) yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

(1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.

(2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipati Ukur No. 35 Lebakgede, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

(3) Perpustakaan Bank Indonesia Jawa Barat, Jl. Merdeka No.18-20, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Lapangan

(1) Kantor Republik Cinta Management, Jl. Pinang Emas III A No.8 A No.8, RT.8/RW.3, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2) Intansi Kantor Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Cq: Direktur Hak Cipta dan Design Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H. R. Rasuna Said No.kav. 6-7, RT.16/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940.